



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 14, No. 01, Maret 2026 pp, 1-6
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Yuridis Pengedaran Narkotika Jenis Ganja Di Kabupaten Takalar (Studi Putusan Nomor. 122/Pid.Sus/2022/PN Tka)

Amiruddin Pabbu¹, Andi Tanwir Mappanyukki², Wardiansyah Alamsyah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: wardiyansyahalamsyah57@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-03-2026

Revised: 20-03-2026

Published: 27-03-2026

Keywords:

Narcotics,
Marijuana.

Kata Kunci:

Narkotika, Ganja.

ABSTRACT: The results of the study show that the application of Article 111 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in decision number 122/pid.Sus/2022/PN.Tka is inappropriate because the judge should have considered the element of criminal conspiracy because in the case in question there was more than one perpetrator (delnemiing) as regulated in Article 1 number (18) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the formulation of the indictment made by the public prosecutor is an unclear indictment (obscure liebels). Because the legal facts and the imposition of the article do not match. The appropriate article to apply in this case is Article 114 Paragraph (2) of Law Number 25 of 2009 concerning narcotics Jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, because based on the data and facts obtained by the author, the case constitutes a criminal conspiracy to commit the crime of buying and acting as an intermediary for the sale and purchase of class I narcotics of the plant type marijuana.

ABSTRAK: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan nomor 122/Pid. Sus/2022/ PN. Tka adalah tidak tepat karena seyogyanya hakim mempertimbangkan unsur permufakatan jahat karena dalam perkara yang dimaksud bahwa terdapat lebih dari satu pelaku (delnemiing) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta formulasi dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum merupakan dakwaan yang kabur (obscur liebels). Dikarenakan antara fakta hukum dan penjeratan pasal tidak sesuai. Pasal yang tepat diterapkan dalam kasus tersebut adalah pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, karena berdasarkan data dan fakta yang diperoleh oleh penulis kasus tersebut merupakan suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

Corresponden author:

Email: wardiyansyahalamsyah57@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Narkotika saat ini telah menjadi salah satu objek bisnis gelap yang sangat menguntungkan, sehingga banyak orang yang memberanikan diri terjun ke bisnis terlarang ini. Di sisi positif, narkotika merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, tanpa pengendalian dan pengawasan ketat, narkotika disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah permasalahan global yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan bangsa dan negara.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga telah merambah ke pelosok daerah di seluruh Republik Indonesia. Meluasnya perdagangan, peredaran, penggunaan, dan produksi gelap narkotika harus diikuti dengan upaya pemberantasan dan keseriusan penegak hukum. Masalah ini adalah ancaman serius bagi kelangsungan hidup dan masa depan generasi muda serta kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara yuridis, keberadaan narkotika di Indonesia sah jika sesuai dengan izin yang berlaku. Namun, penggunaan narkotika sering disalahgunakan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan. Tuntutan kehidupan yang berkembang mendorong munculnya beragam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan jumlah korban, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda (Hakim R, 2023). Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak usia sekolah adalah ancaman bagi masa depan Indonesia, karena masa depan bangsa bergantung pada generasi muda saat ini. Narkotika adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan candu dan dapat berasal dari tumbuhan atau sintetik.

Berdasarkan informasi dari detikonline (2023), Polda Sulawesi Selatan menangani 2.217 kasus narkoba pada tahun 2023 dengan 3.153 orang tersangka. Survey BNN dan LIPI tahun 2019 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 1,80% atau 3,419 juta orang. Lima jenis narkotika yang paling banyak digunakan adalah ganja (65,2%), benzodiazepin (35,5%), shabu (28,4%), ekstasi (16,4%), dan Dextro (7%).

Kecanduan narkotika sering diakibatkan oleh sugesti bahwa narkotika dapat mengurangi stres, depresi, rasa takut, dan grogi. Namun, dampaknya sangat fatal, termasuk keracunan sistem saraf, penurunan kualitas berpikir, kerusakan organ vital, hepatitis, HIV/AIDS, dan risiko overdosis yang dapat menyebabkan kematian.

Salah satu jenis narkotika yang marak beredar di Indonesia adalah ganja. Pemerintah telah mengatur pertanian ganja melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/188/2015. Ganja merupakan narkotika terlarang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana berat bagi pelanggar.

Dalam studi Putusan Nomor 122/pid.Sus/2022/PN Tka, terdakwa Harisoma N.S alias Sinaji dijatuhi pidana penjara 9 tahun dan denda Rp. 800.000.000, subsidi 1

tahun penjara. Penulis menilai bahwa masa pidana 9 tahun bisa dianggap relatif dan perlu penelitian mendalam mengenai dasar pertimbangan Hakim dibandingkan dengan ancaman pidana menurut Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, bagaimana analisis yuridis terhadap pengedaran narkotika jenis ganja berdasarkan Putusan No. 122/pid.Sus/2022/PN. Tka? Kedua, apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana menurut Putusan No. 122/pid.Sus/2022/PN. Tka?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu untuk mengetahui analisis yuridis pengedaran narkotika jenis ganja berdasarkan putusan tersebut dan untuk memahami dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Eko Hariyanto, dkk, 2019).

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah yang paling sesuai dan berkaitan erat dengan materi penelitian, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan (Eko Hariyanto, dkk, 2019). Dalam penelitian yang dimaksud dengan data sekunder meliputi :(a) KUHP dan KUHP (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (c) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. (d) Putusan Nomor 122/pid.Sus/2022/PN. Tka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengedaran Narkotika Jenis Ganja Berdasarkan Putusan No.122/Pid.Sus/2022/PN. Tka

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori perjanjian bernama. Ini berarti bahwa undang-undang telah mengidentifikasi dan mengatur secara spesifik jenis perjanjian ini dengan nama yang tersendiri. Regulasi mengenai perjanjian bernama dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, perlu kita analisa, apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan melawan hukum pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; a. Unsur Setiap Orang; b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum; c. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram;

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan terhadap terdakwa melakukan tindak pidana narkotika secara bersama-sama atau permufakatan jahat. Tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dimaksudkan sebagai tindakan turut serta atau membantu. Terhadap hal tersebut, hakim memberikan putusan dengan menerapkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh sebab itu, penulis tidak sependapat dengan putusan Hakim sebagaimana dimaksud.

Analisis poin pertama, bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan; bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Harisoma Nur Syait Alias Sinaji Bin Safaruddin sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli dalam ilmu hukum bahwa pengertian “setiap orang” adalah semua orang yang secara sadar melakukan tindakan, dan tidak memandang status atau unsur pembeda yang lainnya. Jadi semua orang yang telah terbukti secara sah dan melanggar peraturan yang berlaku, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan pertanggung jawabannya berupa sanksi. Dalam unsur setiap orang ini, tentu harus memenuhi syarat agar dapat diberikan sanksi bagi pelanggarnya, yaitu: a. Kesalahan/ schuld; b. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat.

Mengenai unsur “kesalahan”, maka terhadap suatu perbuatan tidak ada alasan penghapus kesalahan berupa alasan pembenar. Jika unsur dalam kesalahan tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dikatakan bersalah dan tidak dapat dipidana. Dalam perkara Harisoma Nur Syait Alias Sinaji Bin Safaruddin berdasarkan fakta persidangan, ia merupakan pihak yang berperkara langsung atau pleger yang dapat dikuatkan dalam pengakuan Harisoma Nur Syait Alias Sinaji Bin Safaruddin saat menjalani proses persidangan.

Harisoma Nur Syait Alias Sinaji Bin Safaruddin mengakui mengakui jika kedua paket tersebut (ganja) adalah milik Terdakwa dan ia sadar jika perbuatannya adalah salah dimata hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan unsur kesalahan perbuatan Harisoma Nur Syait Alias Sinaji Bin Safaruddin ini, ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menjadi perantara pesanan ganja dari sdr. Topik (DPO) dengan metode pemesanan via media sosial Instagram akun milik Pena Kusam (Muh. Israq S Pasaribu).

Menurut pendapat penulis berdasarkan uraian diatas, bahwa terdakwa sepenuhnya terbukti dan memiliki kemampuan bertanggung jawab (bukan anak di bawah umur)

dan tanpa adanya alasan pemaaf secara melawan hukum materiil dapat dinyatakan bersalah sebagai subjek hukum sebagaimana pemenuhan unsur 'setiap orang'.

Analisis poin kedua menunjukkan bahwa penerapan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan tersebut kurang tepat, karena hakim seharusnya mempertimbangkan unsur permufakatan jahat. Dalam kasus ini, terdapat lebih dari satu pelaku, yaitu saudara Topik (DPO) dan Harisoma Nur Syait alias Sinaji Bin Safaruddin, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tentang permufakatan jahat seharusnya dipertimbangkan. Kasus ini melibatkan tindak pidana yang melibatkan pertemuan antara terdakwa dan DPO untuk memesan ganja melalui aplikasi Instagram. Oleh karena itu, pasal yang lebih tepat untuk diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 122/pid.Sus/2022/PN.Tka adalah Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 114 ayat (2) mengatur sanksi bagi pelaku yang menawarkan, menjual, atau menjadi perantara untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang melebihi ketentuan, sedangkan Pasal 132 ayat (1) menjerat pelaku yang terlibat dalam permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika, yang merupakan delik yang belum selesai karena pelaku utama masih berstatus DPO.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan No. 122/Pid.Sus/2022/PN. Tka.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa, menurut penafsiran penulis, pasal yang tepat diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri 122/pid.Sus/2022/PN.Tka adalah Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dipidana sesuai ketentuan dalam pasal-pasal terkait.

Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa adanya perbuatan membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis tanaman (ganja) oleh dua orang, yang seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Penerapan Pasal 132 ayat (1) untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika, yang merupakan delik tidak selesai, lebih tepat.

Berdasarkan data dan fakta dalam surat dakwaan, tuntutan, dan salinan putusan, penulis menilai penerapan pasal dalam surat dakwaan dan pertimbangan hakim kurang tepat, karena perbuatan terdakwa masih merupakan delik tidak selesai dan melibatkan pemufakatan jahat. Oleh karena itu, hakim seharusnya menerapkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, mengingat fakta bahwa kasus ini melibatkan permufakatan jahat untuk membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis tanaman.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan nomor 122/pid.Sus/2022/PN.Tka tidak tepat, karena hakim seharusnya mempertimbangkan unsur permufakatan jahat. Dalam

perkara ini, terdapat lebih dari satu pelaku (delnemiing), sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian penelitian, formulasi dakwaan oleh penuntut umum tergolong kabur (obscur libels), karena terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum dan pasal yang diterapkan. Pasal yang lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, karena berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, kasus ini merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis tanaman (ganja).

DAFTAR PUSTAKA

- Assiatun, A. (2022). Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimal khusus dalam perkara narkotika (Thesis). Unissula, Semarang.
- Ari Pratama, & dkk. (2022). Penegakan hukum pidana oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan narkotika pada pelajar di Kota Medan. *Jurnal Rectum*, 4(1).
- Cut Sukmawati, & dkk. (2023). Analisis penyebab tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2).
- Dewi Melani Hutapea. (2022). Penegakan hukum pidana oleh penyidik terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. *E-Journal Fatwa*, 5(4).
- Dion Valerian. (2022). Kriteria kriminalisasi: Analisis pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen. *Jurnal VeJ*, 8(No. x).
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.
- Hariyanto, E., & dkk. (2019). *Metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, J. M., & dkk. (2020). Penanggulangan yang dilakukan Polsek Tamiang Hulu dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Rectum*, 4(1).